



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 826/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 826/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Iman Fauzi

Pekerjaan : Karaywan Swasta

Alamat : YPI Assyukriyah Poris Plawad Indah Cipondoh Kota Tangerang

Nama : Gunarya

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. Swadaya, Buaran Indah Tangerang Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Alamat : Jl. KS. Tubun No. 1 Gedung Cisadane Lantai 1 Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Iman Fauzi dan Termohon yang diwakili oleh Drs. Abdurachman, M. Si berdasarkan surat kuasa nomor: 800/4158-Sekretariat/2014 tertanggal 01 Desember 2014, serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk **Rekapitulasi Rincian Data siswa baru tahun pelajaran 2014/2015 SMP, SMA, SMK, Negeri se – Kota Tangerang.**
3. Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk **Rekapitulasi Rincian RAKS tahun 2014 SMP, SMA, dan SMK NEGERI Se – Kota Tangerang.**
4. Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk **Keputusan Kepala Dinas tentang Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2014.**
5. Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk **Rekapitulasi Rincian Data sekolah SMP Penerima dana APBN, APBD Provinsi Banten Tahun 2014.**
6. Dokumen akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 09 Januari 2015; dan

7. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
(Toni Anwar Mahmud)



Anggota Majelis
(Alamsyah Basri)



Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)



Panitera Pengganti
(Jeji Refliadi)

